



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Legal Konsultan pada kantor hukum SAWERIGADING LAW FIRM (Advokat & Legal Consultant) yang berkantor di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan register Nomor 43/SK/Pdt/2024/PN Blp tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pertamanya secara Agama di kabupaten Luwu Yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama, Kristen Protestan Yang telah tercatat oleh Pencacatan Sipil Dengan No. Akta Perkawinan :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Yang dikeluarkan Oleh Disdukcapil Kabupaten Luwu Pada Tanggal 23 Juni 2011;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah Hidup Rukun Sebagaimana Layaknya Suami dan istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Luwu;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 yang lahir di Lamasi pada tanggal 10 Oktober 2010 yang telah tercatat oleh pencatatan sipil dengan Nomor kependudukan: 7317093010100002 dan Anak 2 yang lahir di Lamasi pada tanggal 02 Mei 2016 yang telah tercatat oleh pencatatan sipil dengan Nomor kependudukan: 7317090205160001.
5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan Tergugat sering membentak Penggugat di karenakan Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak Melakukan perjudian Sabung Ayam,dan Penggugat Selalu juga Mendapatkan Perlakuan Kasar oleh Tergugat.
6. Bahwa akibat dari persoalan cekcok Rumah Tangga pada poin Ke 5 (lima) Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan pisah ranjang sampai dengan saat ini.
7. Bahwa sejak Pisah ranjang Penggugat seorang diri mengurus dan merawat Kedua Anaknya dengan Penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang Ibu,dikarenakan Penggugat juga merupakan Pegawai Negeri sipil yang nota bene mendapatkan Penghasilan Perbulan untuk menghidupi keluarganya.
8. Bahwa Tergugat juga sampai dengan saat ini tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
9. Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah demikian adanya sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak kunjung berhasil sampai saat ini Penggugat Tetap berkeinginan menggugat cerai Tergugat,maka atas dasar itu Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat:
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan didalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian berdasarkan **ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya Pengadilan Negeri Belopa menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) **Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975** mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan Dalil-Dalil diatas, Pemohon mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Belopa *cq.* Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya berkenan menetapkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2011 sebagaimana yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxx yang di keluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan pencacatan sipil Kab.luwu Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu. Untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia.
4. Menetapkan Biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Belopa *c.q* Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024, dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercantum atas nama Murnianza Missing, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Luwu, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Luwu, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Protestan Indonesia Luwu (SPIL), Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 5 Juni 2010, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxx tercantum atas nama kepala keluarga Joni tanggal 25 Januari 2017, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda **P-5**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (Murnianza Missing) terhadap Tergugat (Joni);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi sudah lupa tanggalnya sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu bertempat di Gereja yang terletak di sekitaran Kabupaten Luwu dan saksi tidak hadir pada saat itu karena sedang berada di Toraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 sekarang berada di Kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Anak 2 sekarang berada di Kelas III Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di PUSTU tempat Penggugat bekerja pada saat itu namun sekarang Tergugat sudah tidak tahu dimana berada sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras jenis ballo dan Tergugat jarang berada di rumah, pergi pagi pulang malam, datang hanya mandi dan pergi lagi;
- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Luwu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu bidan di Puskesmas Lamasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama sebagai suami istri

2. Yatim Monica;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi sudah lupa tanggalnya sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu bertempat di gereja yang terletak di sekitaran Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 sekarang berada di Kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Anak 2 sekarang berada di Kelas III Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di PUSTU tempat Penggugat bekerja pada saat itu namun sekarang Tergugat sudah tidak tahu dimana berada sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras jenis ballo dan Tergugat jarang berada di rumah, pergi pagi pulang malam, datang hanya mandi dan pergi lagi;
- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Luwu;
- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu bidan di Puskesmas Lamasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan jika gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf b yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan fakta hukum pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah seringnya terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anaknya tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Lamasi dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Juni 2011 dan tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Juni 2011 (*vide* bukti P.3 dan P.5);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian lahirlah anak-anak yang bernama Falend dan Jacksen;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam petitum kedua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, kehidupan Pengugat dan Tergugat awalnya harmonis dengan tinggal bersama di Pustu tempat Penggugat bekerja namun seiring berjalannya waktu, Tergugat sering mabuk dan jarang di rumah serta hanya pulang ke rumah untuk mandi lalu pergi lagi, dan puncaknya pada tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat senyatanya mengalami perselisihan, selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya hingga saat ini, dan selama itu pula Penggugat tidak memperoleh nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, ayat (2) Bagi Pegawai Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; ayat (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-2 berupa Keputusan Bupati Luwu, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Luwu, tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 800/78/BKPSDM/VII/2024 maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat sebelum mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Belopa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak memiliki kecocokan dan/atau tujuan yang sama dalam hal membina rumah tangga sehingga dengan demikian telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitem kedua Penggugat mengenai putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau sekarang ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal149RBg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Lamasi pada tanggal 5 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, agar perceraian ini didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Sumpah	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp54.000,00;
Jumlah	:	Rp244.000,00;

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)